



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 33-K/PM I-04/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ANRE ALFAREJI
Pangkat / NRP.	: Pratu/31200152050400
Jabatan	: Ta Kodim 0428/Mukomuko
Kesatuan	: Kodim 0428/Mukomuko
Tempat & Tanggal lahir	: Selika Kab.Kaur Prov Bengkulu, 4 April 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0428/Mukomuko Provinsi Bengkulu

Terdakwa ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut:

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Nomor BP-18/A-17/X/2023 tanggal 13 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/18/II/2024 tanggal 1 Februari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/22/III/2024 tanggal 05 Maret 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/33/PM.I-04/AD/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/33/PM.I-04/AD/III/2024 tanggal 26 Maret 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/33/PM.I-04/AD/III/2024 tanggal 26 Maret 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan.

c. Diajukan ke persidangan barang bukti berupa **Surat-surat**:

- 1) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang di tandatangi oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 1 Agustus 2023;
- 2) 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRImo tanggal 5 Agustus 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 10 Agustus 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 3 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 4 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 5 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 6 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Bukti Chat WhatsApp antara Pratu Anre Alfareji dengan Briptu R.Olga Vilopa;
- 9) 1 (satu) lembar Bukti Foto Kendaraan Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED;
- 10) 1 (satu) lembar Bukti Foto STNK Kendaraan Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED;
- 11) 1 (satu) lembar Bukti pembayaran angsuran Oto kredit mobil/motor kendaraan Daihatsu Singa warna Orange Nopol BD 1745 ED;
- 12) 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 19 Oktober 2023 dari Anre Alfareji sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Merinda Novita;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13) 1 (satu) lembar Bukti kwitansi pembayaran Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Merinda Novita pada tanggal 21 Oktober 2023; dan

14) 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Pratu Anre Alfareji dengan Sdri. Merinda Novita pada tanggal 21 Oktober 2023.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum atas nama yaitu Ferdiansah Gumay, S.E., S.H., Letkol Chk NRP 11020001380572, Octorial Marpaung, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11110035451085, Jefrie Ardyan Pratama, S.H., M.H., Tri Susilo, S.H., Pelda NRP 21020293580982, Mohd Deka Mulza, S.H., Serma NRP 21090045451288 dan Jumridi, S.H., Pratu NRP 31170081140595 Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Sriwijaya Nomor Sprin/7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 24 April 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di daerah Penurunan Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Anre Alfareji NRP 31200152050400 masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui pendidikan Secata TNI AD Rindam II/Swj Puntang Lahat, selesai pendidikan melanjutkan pendidikan Perhubungan selama 3 (tiga) bulan

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Barat, setelah itu Terdakwa melanjutkan pendidikan Prabinsa di Dodik Bela Negara Puntang Lahat selama 1 (satu) bulan dan ditugaskan di Kodim 0408/BS, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa mendapat tugas sebagai Ta Kodim 0428/Mukomuko;

b. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira 14.50 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Jaya Gustiwan (Saksi-4) pemilik trevel/rental mobil Jaya Gustiawan Kholiq di daerah Penurunan Kota Bengkulu, lalu Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk merental 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mengantar mobil tersebut ke Korem 041/Gamas tepatnya di samping musholah Korem 041/Gamas, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-4, saat bertemu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa sewa rental mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED Rp 200.000/hari, setelah terjadi kesepakatan harga lalu Saksi-4 langsung memberikan kunci mobil beserta STNK a.n. Achmad Japar Nomor MHKS6G3JNJ040057 dan Nomor mesin 3NRH661425 kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-4 pulang ke rumah bersama isteri Saksi-4 yang kebetulan beriringan dengan Saksi-4 mengantar mobil tersebut ke Terdakwa;

c. Bahwa setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED yang rental dari Saksi-4, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membawa mobil tersebut menemui Briptu Pol R. Olga Vilopa (Saksi-2) di rumahnya Jl. Muhajirin Al Mukaromah 16, RT. 27, RW.05, Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati, Kota Bengkulu saat bertemu Terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED saat itu Saksi-2 menjelaskan tidak punya uang, dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menghubungi Sdri. Merinda Novita (Saksi-1) tetapi uang yang dipinjam harus ada jaminan", selanjutnya Saksi-2 menanyakan mobil yang akan digadaikan itu milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa "Mobil ini milik saya sendiri, dan Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan bukti-bukti kepemilikan mobil yang akan digadaikan Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya dapat memperlihatkan STNKnya saja yang sesuai sesuai dengan identitas mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED tersebut sedangkan BPKB mobil tersebut Terdakwa menjelaskan sedang sekolah (dianggunkan ke Lesing);

d. Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah dikenal oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Saksi-1 percaya dan bersedia menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna orange Nopol BD 1745 ED dengan memberikan pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan syarat dan kesepakatan bersama uang Saksi-1 akan dikembalikan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan dengan bunga pinjaman sebesar 20 % per bulan atau Rp400.000,00/bulan,

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa menenggikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 01 September 2023;

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil dengan kalimat "Bang Ocil ini uang mobilnya saya sudah dapat terus saya transfer kemana" dijawab oleh Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil "Anre kamu bayarkan dulu uang rental 4 (empat) unit (Toyota Avanza, Toyota Calya, Toyota Ayla dan Toyota Agya nomornya saya tidak ingat lagi) itu terhitung berapa uangnya", Terdakwa jawab " Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) bang untuk 4 (empat) unitnya bang", dijawab lagi oleh Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil "Ya sudah bayarkanlah dulu 4 (empat) unit itu", kemudian Sdr Yorzel Fernando alias Ocil menyuruh Terdakwa untuk membayarkan perminggu untuk uang rental mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED senilai Rp 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) minggu dengan total Rp 5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa jawab "Siap bang saya bayarkan perminggu dulu bang", sedangkan sisanya Rp 5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah Terdakwa transfer kepada isteri Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), kemudian uang Rp 3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil;

f. Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil menjaminkan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bunga 20% atau Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari pinjaman tersebut Saksi-2 meminta Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sehingga Terdakwa terima uang Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan :

- 1) Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah untuk membayar 4 (empat) unit mobil rental yaitu Toyota Avanza, Toyota Calya, Toyota Ayla dan Toyota Agya;
- 2) Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) bayar uang rental selama 1 (satu) bulan kepada Saksi-4 pemilik mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED;
- 3) Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa kirim ke rekening isteri Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil; dan
- 4) Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke nomor rekening Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil.

g. Bahwa setelah mendapatkan uang pinjaman dari Saksi-1 kemudian Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 16.32 WIB mentransfer uang rental mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari rekening bank BRI a.n. Anre Alfareji kepada Saksi-4

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Terhadap Tergugat a.n. Jaya Gustiwan, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Om mobilnya saya lanjut rental lagi selama 7 (tujuh) hari ya om" Saksi-4 jawab "Ya udah lanjut tapi langsung transfer ya uang rentalnya" dijawab oleh Terdakwa "Okey om", selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-4 Nomor 561601003027536 bank BRI a.n. Jaya Gustiwan sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Toyota Calya warna Abu-abu dan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED yang dirental oleh Terdakwa;

h. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.41 WIB Saksi-4 bertemu dengan Polwan a.n. Briptu R. Olga Vilopa (Saksi-2) di Muhajirin Panorama Bengkulu (di teras rumah Sdr. Yodi) yang memegang 1 (satu) unit mobil rental Saksi-4 jenis mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED, selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Saksi-2 "Olga bagaimana status mobil ini dengan kamu" dijawab oleh Saksi-2 "Mobil ini saya rental sama Pratu Anre Alfareji om terus saya tidak pernah telat bayarnya om" Saksi-4 jawab kembali "Ya sudah kalau statusnya begitu, saya menghubungi Pratu Anre Alfareji tidak pernah mau mengangkat telepon saya, saya WA pun tidak pernah dibalas" pada saat itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengangkat telepon Saksi-2 tersebut, kemudian Saksi-2 berkata "Anre ini ada om Jaya pemilik mobil Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED itu" dijawab oleh Terdakwa "Iya Mbak itu yang punya mobil", selanjutnya Saksi-2 menyerahkan HPnya tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-4 berbicara kepada Terdakwa "Anre, oom telepon kamu tidak pernah diangkat, WA pun tidak kamu jawab. Sekalinya Olga yang menelepon kamu langsung ngangkat maksud kamu apa Anre" di jawab Terdakwa "Siap salah om, maaf om pokoknya mobil aman om, uangnya saya transfer karena uang rental olga sudah sama saya om" Saksi-4 jawab "Okey cepat transfer uangnya, selesai mobil ini dirental cepat balikan mobil oom ke tempat rental" dijawab oleh Terdakwa "Siap aman om", setelah itu Saksi-4 langsung pulang ke rumah dan meninggalkan mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED dan Saksi-2 di depan rumah Sdr. Yodi;

i. Bahwa tanggal 1 September 2023 Terdakwa yang meminjam uang Saksi-1 sudah masuk jatuh tempo 2 % yaitu Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) bang" Terdakwa jawab "Okey Olga abang kirim dulu untuk bayar bunganya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pokok pinjaman saya yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) segera saya lunasi" dijawab oleh Saksi-2 "Okey bang di tunggu secepatnya;

j. Bahwa pada tanggal 2 September 2023 Saksi-4 menghubungi kembali Terdakwa dan mendesak untuk mengembalikan mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED milik Saksi-4, namun dijawab oleh Terdakwa "Iya om

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.25 WIB

Terdakwa kembali mentransfer uang rental kepada Saksi-4 sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Pokoknya hari Senin saya tunggu mobil itu dikembalikan Terdakwa kepada oom" dijawab oleh Terdakwa "Siap om", saat itu Saksi-4 baru mengetahui kalau mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED miliknya yang dirental oleh Terdakwa digadaikannya lagi kepada Saksi-1;

k. Bahwa pada tanggal 08 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu Saksi-1 sedang berada di rumah Jl. Al Mukaromah Ujung Gang Al Mukaromah 16 No. 53 RT 27, RW 05, Kel. Singaran Patih, Kec. Singaran Patih, kota Bengkulu datang Saksi-4 dan Sdr. Hadi dari trevel/rental Jaya Gustiawan Kholiq yang meminta Saksi-1 untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna orange Nopol BD 1745 ED yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, saat itu Saksi-4 menunjukkan surat-surat kepemilikan kendaraan dan menjelaskan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna orange Nopol BD 1745 ED milik Saksi-4 dirental oleh Terdakwa selama 1 bulan, saat itu Saksi-1 sempat menghubungi Terdakwa menginformasikan kalau mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-1 akan diambil oleh Saksi-4, saat itu Terdakwa menjawab "Iyo dek...kasihkan aja mobil itu karena mobil itu punya rental, untuk masalah uang adek, nanti saya telepon", dikarenakan Saksi-1 merasa ditipu sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu untuk penyelesaian masalah tersebut; dan

l. Bahwa sebelum 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. Jaya dan Sdr. Hadi dari trevel/rental Jaya Gustian Kholiq mengambil 1 (satu) unit mobil mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED saat itu Saksi-1 sempat menghubungi Terdakwa menginformasikan bahwa mobil yang digadaikan kepada Saksi-1 akan diambil oleh orang dari trevel/rental Jaya Gustiawan Kholiq, pada saat itu Terdakwa menjawab "Iyo dek...kasihkan aja mobil itu karena mobil itu punya rental, untuk masalah uang adek, nanti saya telepon", dikarenakan Saksi-1 merasa ditipu sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu untuk penyelesaian masalah tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saksi-1 (Sdri. Merinda Novita Vinti Fahrul Rozi), Saksi-2 (Briptu R. Olga Vilopa Binti Saidi Abdullah), Saksi-3 (Sdr. Sepko Hariyanto Bin Matic) dan Saksi-4 (Sdr. Jaya Gustiawan Bin Honsen Khalik (Alm)),

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat hadir di persidangan meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kemudian Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut yang tidak dapat hadir di persidangan dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dengan alasan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut. selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MERINDA NOVITA BINTI FAHRUL ROZI.**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 11 Mei 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Dusun 4 Desa Air Satan, Kec Muara Beliti, Kab Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2023, saat itu Terdakwa masih berdinis di Korem 041/Gamas, hubungan Saksi kenal hanya sebatas hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah tempat Saksi bertempat tinggal saat ini yang beralamat Jl. Muhajirin Al Mukaromah 16, RT.27, RW.05, Kel. Dusun Besar, Kec. Singgara Pati, kota Bengkulu Saksi didatangi oleh Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa menyampaikan niatnya untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED kepada Saksi dengan alasan saat itu Terdakwa perlu uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa pada saat Saksi menanyakan mobil yang akan digadaikan milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa "mobil ini milik saya sendiri" selanjutnya Saksi meminta

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengaku mengajukan bukti-bukti kepemilikan atas mobil yang akan digadaikannya;

5. Bahwa Terdakwa hanya dapat memperlihatkan STNK yang tertera sesuai dengan identitas mobil Daihatsu Sibra warna orange Nopol BD 1745 ED, sedangkan BPKB mobil tersebut dijelaskan sedang sekolah (digadaikan) namun tidak menjelaskan dimana tempatnya BPKB mobil tersebut digadaikan;
6. Bahwa karena Saksi sudah merasa kenal dengan Terdakwa sehingga Saksi percaya dan bersedia menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna orange Nopol BD 1745 ED, namun dengan syarat dan kesepakatan bersama bahwa uang Saksi akan dikembalikan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan;
7. Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan mengembalikan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena sudah Saksi bantu, namun setelah jatuh tempo pada tanggal 01 September 2023 Terdakwa belum juga membayarnya;
8. Bahwa pada tanggal 08 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang mengaku bernama Sdr. Jaya Gustiwan (Saksi-4) dan Sdr. Hadi dari trevel/rental Jaya Gustiawan Kholiq yang beralamat di sekitar daerah Penurunan kota Bengkulu yang meminta Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna orange Nopol BD 1745 ED;
9. Bahwa saat itu pihak trevel/rental Jaya Gustian Kholiq yang menjelaskan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna orange Nopol BD 1745 ED sudah kurang lebih 1 (satu) bulan dirental oleh Terdakwa, sehingga Saksi sebagai pemilik uang yang dipakai oleh Terdakwa menjadi merasa ditipu sebab awalnya Terdakwa mengaku mobil yang digadaikan kepada Saksi-1 adalah milik pribadi dia sendiri, ternyata mobil tersebut milik rental;
10. Bahwa sebelum 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. Jaya dan Sdr. Hadi dari trevel/rental Jaya Gustian Kholiq mengambil 1 (satu) unit mobil mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED saat itu Saksi sempat menghubungi Terdakwa menginformasikan bahwa mobil yang digadaikan kepada Saksi akan diambil oleh orang dari trevel/rental Jaya Gustiawan Kholiq;
11. Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab "Iyo dek...kasihkan aja mobil itu karena mobil itu punya rental, untuk masalah uang adek, nanti saya telepon", dikarenakan Saksi merasa ditipu sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu untuk penyelesaian masalah tersebut;
12. Bahwa pada saat Saksi transaksi gadai 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED saat itu yang melihatnya secara langsung Briptu R. Olga Vilopa (Saksi-2) anggota Polresta Bengkulu dan Sdr. Sepko Hariyanto (Saksi-3);

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023, Terdakwa membuat surat perjanjian atau bukti (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan batas waktu jatuh tempo Terdakwa untuk menebus mobil jenis Daihatsu Sigra warna Orange Nopol BD 1745 ED yang digadaikan kepada Saksi sudah lewat lalu Saksi sering menghubungi Terdakwa via telepon meminta uang Saksi-1 segera dikembalikan namun setiap Saksi-1 hubungi Terdakwa selalu memberikan banyak alasan dan selalu memberikan janji-janji;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil jenis Daihatsu Sigra warna Orange Nopol BD 1745 ED kepada Saksi tersebut telah diambil oleh pemilik rental mobil sehingga Saksi merasa sangat malu dengan tetangga, selain itu juga Saksi telah dirugikan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **R. OLGA VILOPA BINTI SAIDI ABDULLAH**
Pangkat, NRP : Briptu, 93070978
Jabatan : Bakanir Samapta Polres Bengkulu
Kesatuan : Polres Kota Bengkulu
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 24 Juli 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat tempat tinggal : Jl. Muhajirin Ujung, RT. 27, RW. 05, Nomor 57, Kec. Singgaran Pati, Kel. Dusun Besar, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Jl. Muhajirin Al Mukaromah 16, RT. 27, RW.05, Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati, Kota Bengkulu Saksi didatangi oleh Terdakwa yang menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada Saksi dengan membawa mobil jenis Daihatsu Sigra warna Orange Nopol BD 1745 ED;
2. Bahwa saat itu Saksi menjelaskan "Saya tidak punya uang kalau kamu mau uang ini ada di sepupu Saksi yaitu Sdri. Merinda Novita (Saksi-1) dia punya uang tapi harus ada jaminan", dijawab oleh Terdakwa "Jaminannya 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna Orange Nopol BD 1745 ED kepada Saksi-1;
3. Bahwa pada saat Saksi menanyakan mobil yang akan digadaikan itu milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa "mobil ini milik saya sendiri, selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan bukti-bukti kepemilikan atas mobil yang akan digadaikan tersebut, namun Terdakwa hanya dapat memperlihatkan

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang bersangkutan dengan identitas mobil jenis Daihatsu Siga warna

Orange Nopol BD 1745 ED tersebut;

4. Bahwa sedangkan BPKB mobil tersebut dijelaskan sedang sekolah (dianggunkan di Lesing), namun nama lasingnya tidak jelas secara rinci oleh Terdakwa;

5. Bahwa Saksi-2 percaya dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi-2 sudah kenal sehingga Saksi-1 bersedia menerima gadai 1 (satu) mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED, namun dengan syarat dan kesepatan bersama bahwa uang Saksi-1 akan dikembalikan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan dan saat itu Terdakwa menjanjikan sendiri kepada Saksi-1 akan mengembalikan Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

6. Bahwa Terdakwa menjelaskan memberikan kelebihan Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantunya;

7. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 September sekira pukul 14.00 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya Saksi tidak kenal atas nama Sdr. Jaya Gustiwan (Saksi-4) yang mengaku pemilik mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED tersebut bersama temannya;

8. Bahwa setelah Saksi bertanya kepada Saksi-4 "Om benar nian ini mobil Om" dijawab oleh Saksi-4 "Benar ini mobil saya, si Prda Anre Alfareji ini merental mobil saya" sambil Saksi-4 menunjukkan bukti transfer Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-1;

9. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa "Mobil nih mau diambil sama yang punya (Sdr. Jaya Gustiwan) kamu nih merental atau gimana" dijawab oleh Terdakwa "Iya maaf nian Olga mobil itu benar mobil rental" Saksi jawab lagi "Bearti saya kasikanlah mobil nih ke Sdr. Jaya Gustiwan, bearti kamu nih lah yang nipu aku" lalu Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut, selanjutnya mobil tersebut langsung dibawa oleh Saksi-4 bersama satu orang temannya keluar dari halaman rumah Saksi;

10. Bahwa pada saat Saksi-1 transaksi gadai 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED dari Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2023, saat itu Saksi-2 melihat langsung dan ada Saksi lain yang melihat langsung yaitu Sdr. Sepko Hariyanto (Saksi-3) dan saat itu Saksi-1 membuat surat perjanjian atau bukti (kwitasi yang ditanda tangani langsung oleh Terdakwa;

11. Bahwa batas waktu atau jatuh tempo yang sudah disepakati sebelumnya Terdakwa tidak ada datang untuk menebus mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED yang digadaikan kepada Saksi-1 sampai dengan Saksi-1 membuat laporan ke Denpom II/1 Bengkulu;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankanik yang didasarkan oleh Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dirugikan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SEPKO HARIYANTO BIN MATCIK**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Betung, 06 September 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat tinggal : Jl. Al Mukaromah Ujung, Gang Al Mukaromah 16
No 53, RT. 27, RW. 05, Kel. Singaran Patih, Kec.
Singaran Patih, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Merinda Novita (Saksi-1) sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan saat ini dalam hubungan kerjaan yaitu Saksi sebagai penjaga toko kue milik Saksi-1;
2. Bahwa sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal sekira bulan Juni 2023 saat Terdakwa datang menemui Saksi-1, saat itu Terdakwa mengaku berdinis di Korem 041/Gamas, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya kenal sebatas teman saja;
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Sdri. Merinda Novita (Saksi-1) yang beralamat di jalan Muhajirin Al Mukaromah 10 RT. 27 RW. 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singara Pati Kota Bengkulu Saksi melihat Terdakwa datang menemui Saksi-1, saat itu Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol di luar keluarga belakang;
4. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi-1 dan meminta Saksi untuk mengambil kwitansi di kamarnya dan meminta Saksi untuk keluar untuk membeli materai;
5. Bahwa setelah Saksi menyerahkan kwitansi dan selembar materai pada saat itu Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa datang berniat akan meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED dengan janji akan menebusnya kembali dalam waktu 1 (satu) bulan kemudian;
6. Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bahkan pada tanggal 08

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2023 sebagai pada 13.30 WIB Saksi melihat Saksi-1 didatangi oleh 2 (dua)

orang yang tidak dikenal mengaku pemilik mobil;

7. Bahwa pemilik mobil tersebut meminta dan mengambil mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED yang digadaikan oleh Terdakwa, bahkan sejak saat itu sampai dengan sekarang sepengetahuan Saksi tersebut Terdakwa belum menyelesaikan atau belum mengembalikan uang milik Saksi-1;

8. Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED untuk dijaminkan kepada Saksi-1 pada tanggal 1 Agustus 2023, selain itu ada Saksi lain yaitu Britu R. Olga Vilopa (Saksi-2) anggota Polresta Bengkulu;

9. Bahwa pada waktu itu Saksi-3 mendengar Terdakwa menyakinkan Saksi-1 dengan menyampaikan akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED miliknya sendiri dan Terdakwa berjanji hanya memaklaimkan milik Saksi-1 dalam tempo waktu 1 (satu) bulan;

10. Bahwa pada saat menebus mobil Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih, namun sampai dengan sekarang setiap di hubungi oleh Saksi-1 tersebut Terdakwa selalu memberikan banyak alasan dan selalu memberikan janji-janji;

11. Bahwa akibat yang dirasakan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menjadi malu didatangi oleh pemilik mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED yang dijaminkan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: JAYA GUSTIWAN BIN HOSEN KHALIK (ALM)
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, Tanggal Lahir	: Bengkulu, 10 Agustus 1977
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Jalan Putri Gading Cempaka RT. 05, RW. 02 No. 49, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2022 di rumah Saksi di Jalan Putri Gading Cempaka, RT 05 RW 02 No. 49, Kelurahan Penurunan,

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusan Mahkamah Agung, G.01 Bengkulu dan sebagai tempat rental a.n. Jaya rental serta tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas teman saja;

2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa menghubungi Saksi yang ingin merental mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED;
3. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk mengantar mobil tersebut ke Korem 041/Gamas tepatnya di samping musholah Korem 041/Gamas, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi;
4. Bahwa Saksi langsung memberikan kunci mobil beserta STNK a.n. Achmad Japar (Nomor MHKS6G3JNJ040057 dan Nomor mesin 3NRH661425 kepada Terdakwa, setelah itu Saksi pulang ke rumah bersama isteri Saksi yang kebetulan beriringan dengan Saksi mengantar mobil tersebut kepada Terdakwa;
5. Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan mau di bayar rental mobil Saksi, dijawab oleh Terdakwa “Iya om nanti saya bayar setelah selesai pengarahannya saya om, saya langsung bayar 4 (empat) hari”, Saksi jawab “Okey Anre, siap”;
6. Bahwa setelah Saksi menunggu dari pukul 11.30 WIB sampai dengan malam Terdakwa tidak ada mengirim uang rental kepada Saksi dan keesokan harinya Saksi menghubungi kembali Terdakwa dengan mengatakan “Anre kenapa belum ditransfer juga uangnya” dijawab oleh Terdakwa “Iya om nanti selesa upacara saya langsung ke ATM dan langsung saya transfer ke oom” Saksi jawab “Okey Anre di tunggu transferannya”, selanjutnya Saksi menunggu sampai malam belum di transfer juga oleh Terdakwa;
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 16.32 WIB Terdakwa mentransfer uang rental mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari bank BRI a.n. Anre Alfareji kepada bank BRI dg nomor rekening 561601003027536 a.n. Jaya Gustiwan;
8. Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi “Om mobilnya saya lanjut rental lagi selama 7 (tujuh) hari ya om” Saksi jawab “Ya udah lanjut tapi langsung transfer ya uang rentalnya” di jawab oleh Terdakwa “Okey om”;
9. Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 WIB Terdakwa mentransfer uang melalui nomor rekening sendiri yaitu bank BRI a.n. Anre Alfareji ke nomor rekening Saksi-4 Nomor 561601003027536 bank BRI a.n. Jaya Gustiwan sejumlah Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Toyota Calya warna Abu-abu dan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED yang dirental oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.41 WIB Saksi bertemu dengan Polwan a.n. Briptu R. Olga Vilopa (Saksi-2) di Muhajirin Panorama Bengkulu (di teras rumah Sdr. Yodi) yang memegang 1 (satu) unit mobil rental Saksi jenis mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED;

11. Bahwa Saksi selanjutnya bertanya kepada Saksi-2 "Olga bagaimana status mobil ini dengan kamu" dijawab oleh Saksi-2 "mobil ini saya rental sama Pratu Anre Alfareji om terus saya tidak pernah telat bayarnya om" Saksi jawab kembali "Ya sudah kalau statusnya begitu, saya menghubungi Pratu Anre Alfareji tidak pernah mau mengangkat telepon saya, saya WA pun tidak pernah dibalas";

12. Bahwa pada saat itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengangkat telepon Saksi-2 tersebut, kemudian Saksi-2 berkata "Anre ini ada om Jaya pemilik mobil Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED itu" dijawab oleh Terdakwa "Iya Mbak itu yang punya mobil";

13. Bahwa Saksi-2 selanjutnya menyerahkan HPnya tersebut kepada Saksi dan Saksi berbicara kepada Terdakwa "Anre, oom telepon kamu tidak pernah diangkat, WA pun tidak kamu jawab, sekalnya Olga yang menelepon kamu langsung ngangkat maksud kamu apa Anre" di jawab Terdakwa "Siap salah om, maaf om pokoknya mobil aman om, uangnya saya transfer karena uang rental olga sudah sama saya om";

14. Bahwa Saksi kemudian menjawab "Okey cepat transfer uangnya, selesai mobil ini di rental cepat balikan mobil oom ke tempat rental" di jawab oleh Terdakwa "Siap aman om", setelah itu Saksi-4 langsung pulang ke rumah dan meninggalkan mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED dan Saksi-2 di depan rumah Sdr. Yodi;

15. Bahwa pada tanggal 2 September 2023 Saksi menghubungi kembali Terdakwa dan mendesak untuk mengembalikan mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED milik Saksi, namun dijawab oleh Terdakwa "Iya om aman om";

16. Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.25 WIB Terdakwa kembali mentransfer uang rental kepada Saksi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi berkata kepada Terdakwa "Pokoknya hari Senin saya tunggu mobil itu dikembalikan Terdakwa kepada oom" dijawab oleh Terdakwa "Siap om";

17. Bahwa pada tanggal 8 September 2023 kemudian sekira pukul 11.05 WIB Saksi menghubungi Saksi-2 dan langsung menyampaikan "Olga mobil Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED, oom mau tarik, karena posisinya sudah pindah ke penurunan kota Bengkulu tepatnya di depan salah satu ruko yang nama pemiliknya Saksi-4 tidak tahu" dijawab Saksi-2 "Nanti jam 15.00 Wib aja om saya kepenurunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oom langsung mengambil mobil itu” Saksi jawab “Okey Olga, kalau begitu oom balik dulu ke rumah nanti pukul 15.00 WIB oom datang lagi kepenurun”;

18. Bahwa sekira pukul 15.20 Wib Saksi tiba di Penurunan tepatnya di depan mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED tersebut, namun Saksi-2 belum juga hadir, kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 “Olga, oom langsung ambil mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED di teman Saksi-2 yang tidak tahu namanya serta Saksi langsung pulang kerumah bersama keponakan Saksi-4 yang bernama Sdr. Fredi Sasmita;

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED milik Saksi yang di rental oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-2 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

20. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED kepada Terdakwa yang melihat pada waktu itu Sdri. Marwanti (isteri Saksi) dan pada saat itu tidak ada surat perjanjian atau bukti (kwitansi);

21. Bahwa setelah batas waktu atau jatuh tempo yang sudah disepakati sebelumnya, Terdakwa tidak ada datang untuk mengembalikan mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED tersebut kepada Saksi;

22. Bahwa untuk uang rental mobil tersebut untuk perharinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masih tersisa 7 (tujuh) hari yang belum dibayarkan oleh Terdakwa yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

23. Bahwa akibat yang Saksi rasakan yaitu Saksi merasa dirugikan baik waktu maupun uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Terdakwa namun Saksi sudah mengiklaskannya atau tidak mempermasalahkannya lagi dikemudian hari dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pratu Anre Alfareji NRP 31200152050400 masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui pendidikan Secata TNI AD Rindam II/Swj Puntang Lahat, selesai pendidikan melanjutkan pendidikan Perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah itu Terdakwa melanjutkan pendidikan Prabinsa di Dodik Bela Negara Puntang Lahat selama 1 (satu) bulan dan ditempatkan tugaskan di Kodim 0408/BS, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa mendapat tugas sebagai Ta Kodim 0428/Mukomuko;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Merinda Novita (Saksi-1) pada tanggal 1 Agustus 2023 di Jalan Muhajirin Al Mukaromah Nomor 16 RT 27 RW 05 Kelurahan

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dusun Besar Kecamatan Singgara Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sedangkan dengan Briptu Pol R. Olga Vilopa (Saksi-2) sekitar bulan April 2022 di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu pada saat melaksanakan Pam Demo tahun 2022, dan tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 14.20 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan tujuan ingin meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED, saat itu Saksi-2 menjawab "Siap bang Anre saya tanya dulu sepupu saya yang bernama Sdri. Merinda Novita siapa tau dia ada uang bang" Terdakwa jawab "Iya Olga saya tunggu";

4. Bahwa sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa mendapat kabar dari Saksi-2 dengan jawaban "Bang langsung ke rumah aja di jalan Muhajirin Almukaromah No. 16 RT 27 RW 05, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singgara Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu" Terdakwa jawab " Okey Olga saya meluncur ke rumah kamu", beberapa menit kemudian Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 dan langsung transaksi dengan Saksi-1 dan Saksi-2;

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dalam waktu tempo 1 (satu) bulan uang tersebut Terdakwa harus mengembalikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bunga 20% sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

6. Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani kwitansi yang dibuat oleh Saksi-1, Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Bang saya dan Sdri. Merinda Novita minta uang belanja sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), jadi nanti saya transferkan hanya sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) ke abang" Terdakwa jawab " Okey tidak apa-apa Olga";

7. Bahwa sekira pukul 18.05 WIB Terdakwa menerima transferan dari Saksi-2 sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Jalan Sungai Rupert 9 A, RT 08, RW 41, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

8. Bahwa setelah sholat Magrib Terdakwa menghubungi Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil dengan kalimat "Bang Ocil ini uang mobilnya saya sudah dapat terus saya transfer kemana" dijawab oleh Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil "Anre kamu bayarkan dulu uang rental 4 (empat) unit (Toyota Avanza, Toyota Calya, Toyota Ayla dan Toyota Agya nomornya saya tidak ingat lagi) itu terhitung berapa uangnya", Terdakwa jawab "Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) bang untuk 4 (empat)

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusannya bang, dan jawab lagi oleh Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil “Ya sudah bayarkanlah dulu 4 (empat) unit itu”;
9. Bahwa Sdr Yorzel Fernando alias Ocil kemudian menyuruh Terdakwa untuk membayarkan perminggu untuk uang rental mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) minggu dengan total Rp5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa jawab “Siap bang saya bayarkan perminggu dulu bang”;
10. Bahwa sedangkan sisanya sejumlah Rp5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada isteri Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp3.400.000 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil.
11. Bahwa pada tanggal 1 September 2023 sebagaimana perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah masuk jatuh tempo sesuai dengan bukti kwitansi yang sudah Terdakwa tandatangani, Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan “Bang sekarang sudah tanggal 1 September 2023 sudah jatuh tempo, gimana uang saya nih bang”, Terdakwa jawab “Iya Olga, abang masih menunggu uang dari Sdr. Yorzel Fernando alias Ocil belum juga di kasih”;
12. Bahwa kemudian dijawab oleh Saksi-2 “Bang aku butuh secepatnya namun kalau abang masih mau lanjut abang bayar aja dulu bunganya yang 20 % yaitu Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) bang” Terdakwa jawab “Okey Olga abang kirim dulu untuk bayar bunganya Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pokok pinjaman saya yang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) segera saya lunasi” dijawab oleh Saksi-2 “Okey bang di tunggu secepatnya”;
13. Bahwa setelah habis masa waktu yang sudah Terdakwa sepakati dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut Terdakwa juga belum bisa membayar uang tersebut dikarenakan pihak dari keluarga Terdakwa belum mendapatkan uang yang sudah Terdakwa janjikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 serta mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED sudah ditarik oleh pemilik rental Sdr. Jaya Gustiwan (Saksi-4) dari tangan Saksi-2 dirumahnya dan Saksi-1 Jalan Muhajirin Almukaroh Nomor 16 RT 27 RW 05, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singgara Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan Terdakwa kepada Denpom II/1 Bengkulu atas dugaan penipuan;
14. Bahwa mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED yang Terdakwa rental dari Saksi-4 tersebut Terdakwa merentalkannya selama kurang lebih 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu dan sewa rental perharinya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
15. Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil menjaminkan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED sejumlah Rp. 20.000.000,00

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua puluh juta rupiah) dengan bunga 20% atau Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dari pinjaman tersebut Saksi-2 meminta sejumlah Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) sehingga Terdakwa terima uang Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan :

- a. Uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah untuk membayar 4 (empat) unit mobil rental yaitu Toyota Avanza, Toyota Calya, Toyota Ayla dan Toyota Agya;
 - b. Uang sejumlah Rp 5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah) bayar uang rental selama 1 (satu) bulan kepada Saksi-4 pemilik mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED;
 - c. Uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Terdakwa kirim ke rekening isteri Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil; dan
 - d. Uang sejumlah Rp 3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke nomor rekening Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil.
16. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana dan siapa yang merental mobil miliknya lalu Terdakwa menjawab "Mobil Oom ada di Bengkulu inilah (Jalan Muhajirin Al mukaromah Nomor 16 RT 27 RW 05, kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singgara Pati, kota Bengkulu) Om dan yang merentalnya yaitu Konsumen lama kita Om";
17. Bahwa terakhir kalinya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-2 pada tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.34 WIB, saat itu Terdakwa menjelaskan akan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara Terdakwa dan keluarga akan membayar langsung serta membuat kesepakatan perdamaian di depan keluarga, namun Terdakwa meminta Terdakwa untuk mentransferkan uang tersebut kepada Saksi-2 dan Terdakwa jawab kembali "Dari keluarga saya mengajak bertemu dan membayarkan secara tunai saja" dan tidak dijawab lagi oleh Saksi-2.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa Surat- Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang di tandatangi oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 1 Agustus 2023;
2. 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRImo tanggal 5 Agustus 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 10 Agustus 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 3 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 4 September 2023 dari Praru Anre Alfareji sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar bukti transfer BRImo tanggal 5 September 2023 dari Pratu

Anre Alfareji sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

7. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 6 September 2023 dari Anre Alfareji sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

8. 1 (satu) lembar Bukti Chat WhatsApp antara Prayu Anre Alfareji dengan Briptu R.Olga Vilopa;

9. 1 (satu) lembar Bukti Foto Kendaraan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED;

10. 1 (satu) lembar Bukti Foto STNK Kendaraan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED;

11. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran angsuran Oto kredit mobil/motor kendaraan Daihatsu Singa warna Orange Nopol BD 1745 ED;

12. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 19 Oktober 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Merinda Novita;

13. 1 (satu) lembar Bukti kwitansi pembayaran Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Merinda Novita pada tanggal 21 Oktober 2023;

14. 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Pratu Anre Alfareji dengan Sdri. Merinda Novita pada tanggal 21 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang di tandatangi oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 1 Agustus 2023. Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, barang bukti tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa dan telah diperlihatkan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut yaitu merupakan bukti Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa terkait dengan uang gadai 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED kepada Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam waktu tempo 1 (satu) bulan uang tersebut Terdakwa harus mengembalikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bunga 20% sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Saksi-1. Dengan demikian barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Saksi dan Terdakwa serta berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

2. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI Mo tanggal 5 Agustus 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Mo tanggal 10 Agustus 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Mo tanggal 3 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Mo tanggal 4 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Mo tanggal 5 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Mo tanggal 6 September 2023 dari Anre Alfareji sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena saling berkaitan. Barang bukti tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa dan telah diperlihatkan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut yaitu merupakan Nomor Rekening Bank BRI atas nama Pratu Anre Alfareji yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer kepada Saksi-4 untuk pembayaran rental mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED dan mentrasfer kepada Saksi-2 selain itu juga mentransfer kepada Sdri. Gita Eli Novita Putri. Dengan demikian barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa serta berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

3. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Bukti Foto Kendaraan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED, 1 (satu) lembar Bukti Foto STNK Kendaraan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED dan 1 (satu) lembar Bukti pembayaran angsuran Oto kredit mobil/motor kendaraan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED. Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena saling berkaitan. Barang bukti tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti perkara Terdakwa dan telah diperlihatkan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut yaitu merupakan 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sesuai dengan STNK mobil tersebut milik Saksi-4 yang dirental oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saksi-1 dan mobil tersebut masih kredit. Dengan demikian barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa serta berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

4. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 19 Oktober 2023 dari Pratu Anre Alfareji Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Merinda Novita dan 1 (satu) lembar Bukti kwitansi pembayaran Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Merinda Novita pada tanggal 21 Oktober 2023. Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena saling berkaitan. Barang bukti tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkar Terdakwa dan telah diperlihatkan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut yaitu merupakan bukti pembayaran dari Terdakwa kepada Sdri. Merinda Novita (Saksi-1) terkait dengan uang gadai 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED. Dengan demikian barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa serta berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

5. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Bukti Chat *WhatsApp* antara Pratu Anre Alfareji dengan Briptu R.Olga Vilopa dan 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Pratu Anre Alfareji dengan Sdri. Merinda Novita pada tanggal 21 Oktober 2023. Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena saling berkaitan. Barang bukti tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkar Terdakwa dan telah diperlihatkan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum. Setelah Majelis Hakim meneliti

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti berupa surat

tersebut yaitu merupakan bukti percakapan melalui *Chat WhatsApp* antara Pratu Anre Alfareji (Terdakwa) dengan Briptu R.Olga Vilopa terkait dengan permasalahan pengembalian uang gadai sedangkan surat pernyataan antara Pratu Anre Alfareji (Terdakwa) dengan Sdri. Merinda Novita (Saksi-1) merupakan bukti Terdakwa mengadaikan mobil kepada Saksi-1 dengan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah mengembalikannya kepada Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa serta berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya yaitu Saksi-1 (Sdri. Merinda Novita Binti Fahrul Rozi), Saksi-2 (Briptu R. Olga Vilopa Binti Saidi Abdullah), Saksi-3 (Sdr. Sepko Hariyanto Bin Maticik) dan Saksi-4 (Sdr. Jaya Gustiawan Bin Hosen Khalik (Alm)) yang memberikan keterangannya sebagai berikut pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 yang ingin merental mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED, kemudian Saksi-4 untuk mengantar mobil tersebut ke Korem 041/Gamas setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan kunci mobil

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan STNK a.n. Achmad Japar (Nomor MHKS6G3JNJ040057 dan Nomor mesin 3NRH661425 kepada Terdakwa. Selanjutnya mobil tersebut digadaikan kepada Saksi-1 selaku sepupu Saksi-2 dan Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik Terdakwa dengan memperlihatkan STNKnya saja yang sesuai sesuai dengan identitas mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED tersebut sedangkan BPKB mobil tersebut dijelaskan sedang sekolah (dianggunkan di Lesing), Saksi-2 percaya dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi-2 sudah kenal sehingga Saksi-1 bersedia menerima gadai 1 (satu) mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED, namun dengan syarat dan kesepatan bersama bahwa uang Saksi-1 akan dikembalikan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan dan saat itu Terdakwa menjanjikan sendiri kepada Saksi-1 akan mengembalikan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Terdakwa juga memberikan kelebihan Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantunya. Pada hari Jumat tanggal 8 September sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 bertemu dengan Saksi-2 Saksi-4 yang mengaku pemilik mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED tersebut bersama temannya dan Saksi-2 klarifikasi menanyakan kebenarannya dan Terdakwa menyampaikan mobil tersebut memang milik Saksi-4 yang Terdakwa rental dan mobil tersebut diambil oleh Saksi-4 selaku pemiliknya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang telah mengakui semua perbuatannya yaitu Terdakwa mengadaikan mobil 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED yang STNK a.n. Achmad Japar (Nomor MHKS6G3JNJ040057 dan Nomor mesin 3NRH661425 kepada Saksi-1 selaku sepupu Saksi-2 dan mobil tersebut merupakan mobil rental milik Saksi-4. Mobil tersebut Terdakwa gadaikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam waktu tempo 1 (satu) bulan uang tersebut Terdakwa harus mengembalikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bunga 20% sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sebelum Terdakwa menandatangani kwitansi yang dibuat oleh Saksi-1, Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Bang saya dan Sdri. Merinda Novita minta uang belanja sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), jadi nanti saya transferkan hanya sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) ke abang" Terdakwa jawab " Okey tidak apa-apa Olga". Uang tersebut digunakan Terdakwa untuk uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah untuk membayar 4 (empat) unit mobil rental yaitu

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 33/K/PM.I-04/AD/III/2024 Toyota Ayla dan Toyota Agya, uang sejumlah Rp 5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah) bayar uang rental selama 1 (satu) bulan kepada Saksi-4 pemilik mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Terdakwa kirim ke rekening isteri Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil dan uang sejumlah Rp 3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke nomor rekening Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil. Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mobil yang digadaikan tersebut sudah di ambil Saksi-4 selaku pemiliknya. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang di tandatangi oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 1 Agustus 2023, 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRImo tanggal 5 Agustus 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 10 Agustus 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 3 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 4 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 5 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 6 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Chat WhatsApp antara Pratu Anre Alfareji dengan Briptu R.Olga Vilopa, 1 (satu) lembar Bukti Foto Kendaraan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED, 1 (satu) lembar Bukti Foto STNK Kendaraan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED, 1 (satu) lembar Bukti pembayaran angsuran Oto kredit mobil/motor kendaraan Daihatsu Singa warna Orange Nopol BD 1745 ED, 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 19 Oktober 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Merinda Novita, 1 (satu) lembar Bukti kwitansi pembayaran Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri.

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menindaklanjuti pada tanggal 21 Oktober 2023 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Pratu Anre Alfareji dengan Sdri. Merinda Novita pada tanggal 21 Oktober 2023. Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yaitu tentang adanya perbuatan penipuan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa Surat-Surat serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Anre Alfareji NRP 31200152050400 masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui pendidikan Secata TNI AD Rindam II/Swj Puntang Lahat, selesai pendidikan melanjutkan pendidikan Perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah itu Terdakwa melanjutkan pendidikan Prabinsa di Dodik Bela Negara Puntang Lahat selama 1 (satu) bulan dan ditempat tugaskan di Kodim 0408/BS, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa mendapat tugas sebagai Ta Kodim 0428/Mukomuko;
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 yang ingin merental mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED;
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-4 untuk mengantar mobil tersebut ke Korem 041/Gamas tepatnya di samping musholah Korem 041/Gamas, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-4;
4. Bahwa benar Saksi-4 langsung memberikan kunci mobil beserta STNK a.n. Achmad Japar (Nomor MHKS6G3JNJ040057 dan Nomor mesin 3NRH661425

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- kepada Terdakwa, sehingga Saksi-4 pulang ke rumah bersama isteri Saksi-4 yang kebetulan beriringan dengan Saksi-4 mengantar mobil tersebut kepada Terdakwa;
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Jl. Muhajirin Al Mukaromah 16, RT. 27, RW.05, Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati, Kota Bengkulu Saksi-2 didatangi oleh Terdakwa yang menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada Saksi dengan membawa mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED;
 6. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 menjelaskan "Saya tidak punya uang kalau kamu mau uang ini ada di sepupu Saksi-2 yaitu Sdri. Merinda Novita (Saksi-1) dia punya uang tapi harus ada jaminan", dijawab oleh Terdakwa "Jaminannya 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED kepada Saksi-1;
 7. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menanyakan mobil yang akan digadaikan itu milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa "mobil ini milik saya sendiri, selanjutnya Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas mobil yang akan digadaikan tersebut, namun Terdakwa hanya dapat memperlihatkan STNKnya saja yang sesuai sesuai dengan identitas mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED tersebut;
 8. Bahwa benar sedangkan BPKB mobil tersebut dijelaskan sedang sekolah (dianggunkan di Lesing), namun nama lasingnya tidak jelas secara rinci oleh Terdakwa;
 9. Bahwa benar Saksi-2 percaya dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi-2 sudah kenal sehingga Saksi-1 bersedia menerima gadai 1 (satu) mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED, namun dengan syarat dan kesepatan bersama bahwa uang Saksi-1 akan dikembalikan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan dan saat itu Terdakwa menjanjikan sendiri kepada Saksi-1 akan mengembalikan Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 10. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan memberikan kelebihan Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantunya;
 11. Bahwa benar sebelum Terdakwa menandatangani kwitansi yang dibuat oleh Saksi-1, Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Bang saya dan Sdri. Merinda Novita minta uang belanja sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), jadi nanti saya transferkan hanya sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) ke abang" Terdakwa jawab " Okey tidak apa-apa Olga";
 12. Bahwa benar sekira pukul 18.05 WIB Terdakwa menerima transferan dari Saksi-2 sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Jalan Sungai Rupert 9 A, RT 08,

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 33-K/PM.I-04/AD/III/2024, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

13. Bahwa benar setelah sholat Magrib Terdakwa menghubungi Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil dengan kalimat "Bang Ocil ini uang mobilnya saya sudah dapat terus saya transfer kemana" dijawab oleh Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil "Anre kamu bayarkan dulu uang rental 4 (empat) unit (Toyota Avanza, Toyota Calya, Toyota Ayla dan Toyota Agya nomornya saya tidak ingat lagi) itu terhitung berapa uangnya", Terdakwa jawab "Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) bang untuk 4 (empat) unitnya bang", di jawab lagi oleh Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil "Ya sudah bayarkanlah dulu 4 (empat) unit itu";

14. Bahwa benar Sdr Yorzel Fernando alias Ocil kemudian menyuruh Terdakwa untuk membayarkan perminggu untuk uang rental mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) minggu dengan total Rp5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa jawab "Siap bang saya bayarkan perminggu dulu bang";

15. Bahwa benar sedangkan sisanya sejumlah Rp5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada isteri Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp3.400.000 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil;

16. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 16.32 WIB Terdakwa mentransfer uang rental mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari bank BRI a.n. Anre Alfareji kepada bank BRI dg nomor rekening 561601003027536 a.n. Jaya Gustiwan (Saksi-4);

17. Bahwa benar Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Om mobilnya saya lanjut rental lagi selama 7 (tujuh) hari ya om" Saksi jawab "Ya udah lanjut tapi langsung transfer ya uang rentalnya" di jawab oleh Terdakwa "Okey om";

18. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 WIB Terdakwa mentransfer uang melalui nomor rekening sendiri yaitu bank BRI a.n. Anre Alfareji ke nomor rekening Saksi-4 Nomor 561601003027536 bank BRI a.n. Jaya Gustiwan sejumlah Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Toyota Calya warna Abu-abu dan Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED yang dirental oleh Terdakwa;

19. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.41 WIB Saksi bertemu dengan Polwan a.n. Briptu R. Olga Vilopa (Saksi-2) di Muhajirin Panorama Bengkulu (di teras rumah Sdr. Yodi) yang memegang 1 (satu) unit mobil rental Saksi jenis mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4051/

20. Bahwa benar Saksi-2 selanjutnya bertanya kepada Saksi-2 “Olga bagaimana status mobil ini dengan kamu” dijawab oleh Saksi-2 “mobil ini saya rental sama Pratu Anre Alfareji om terus saya tidak pernah telat bayarnya om” Saksi jawab kembali “Ya sudah kalau statusnya begitu, saya menghubungi Pratu Anre Alfareji tidak pernah mau mengangkat telepon saya, saya WA pun tidak pernah dibalas”;

21. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengangkat telepon Saksi-2 tersebut, kemudian Saksi-2 berkata “Anre ini ada om Jaya pemilik mobil Daihatsu Sigras warna Orange Nopol BD 1745 ED itu” dijawab oleh Terdakwa “Iya Mbak itu yang punya mobil”;

22. Bahwa benar Saksi-2 selanjutnya menyerahkan HPnya tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-4 berbicara kepada Terdakwa “Anre, oom telepon kamu tidak pernah diangkat, WA pun tidak kamu jawab, sekiranya Olga yang menelepon kamu langsung ngangkat maksud kamu apa Anre” di jawab Terdakwa “Siap salah om, maaf om pokoknya mobil aman om, uangnya saya transfer karena uang rental olga sudah sama saya om”;

23. Bahwa benar Saksi-4 kemudian menjawab “Okey cepat transfer uangnya, selesai mobil ini di rental cepat balikan mobil oom ke tempat rental” di jawab oleh Terdakwa “Siap aman om”, setelah itu Saksi-4 langsung pulang ke rumah dan meninggalkan mobil jenis Daihatsu Sigras warna Orange Nopol BD 1745 ED dan Saksi-2 di depan rumah Sdr. Yodi;

24. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2023 Saksi-4 menghubungi kembali Terdakwa dan mendesak untuk mengembalikan mobil jenis Daihatsu Sigras warna Orange Nopol BD 1745 ED milik Saksi, namun dijawab oleh Terdakwa “Iya om aman om”;

25. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.25 WIB Terdakwa kembali mentransfer uang rental kepada Saksi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi berkata kepada Terdakwa “Pokoknya hari Senin saya tunggu mobil itu dikembalikan Terdakwa kepada oom” dijawab oleh Terdakwa “Siap om”;

26. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2023 kemudian sekira pukul 11.05 WIB Saksi menghubungi Saksi-2 dan langsung menyampaikan “Olga mobil Sigras warna Orange Nopol BD 1745 ED, oom mau tarik, karena posisinya sudah pindah ke penurunan kota Bengkulu tepatnya di depan salah satu ruko yang nama pemiliknya Saksi-4 tidak tahu” dijawab Saksi-2 “Nanti jam 15.00 Wib aja om saya kepenurunan dan oom langsunglah ambillah mobil itu” Saksi jawab “Okey Olga, kalau begitu oom balik dulu ke rumah nanti pukul 15.00 WIB oom datang lagi kepenurunan”;

27. Bahwa benar sekira pukul 15.20 Wib Saksi-4 tiba di Penurunan tepatnya di depan mobil jenis Daihatsu Sigras warna Orange Nopol BD 1745 ED tersebut, namun Saksi-2 belum juga hadir, kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-2 “Olga, oom

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung mahkamah agung jenis Dilihat: Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED di teman Saksi-2, kemudian Saksi-4 langsung pulang kerumah bersama keponakan Saksi-4 yang bernama Sdr. Fredi Sasmita;

28. Bahwa benar selanjutnya atas perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 membuat laporan ke Denpom II/1 Bengkulu pada tanggal 14 September 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

29. Bahwa benar setelah Saksi-1 membuat laporan ke Denpom II/1 Bengkulu kemudian pada tanggal 19 September 2023 Terdakwa membayar uang gadai mobil tersebut kepada Saksi-1 dengan cara di trafer melalui Bank BRI atas nama Terdakwa ke Bank BCA atas nama Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

30. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan karena uangnya belum dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sampai dengan perkara ini sidangkan uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

31. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar diberi kesempatan berdinasi menjadi prajurit TNI AD supaya ada kesempatan untuk melunasi hutangnya kepada Saksi-1.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dan permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis hakim dalam putusan ini akan mempertimbangkan sendiri baik mengenai biaya perkara maupun penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barang siapa".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dalam KUHP yaitu orang atau badan hukum, dimana dalam perkara ini adalah orang;
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan Pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia);
 - c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya itu;
 - d. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan dan dengan digubihkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Anre Alfareji NRP 31200152050400 masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui pendidikan Secata TNI AD Rindam II/Swj Puntang Lahat, selesai pendidikan melanjutkan pendidikan Perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah itu Terdakwa melanjutkan pendidikan Prabinsa di Dodik Bela Negara Puntang Lahat selama 1 (satu) bulan dan ditempatkan tugaskan di Kodim 0408/BS, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa mendapat tugas sebagai Ta Kodim 0428/Mukomuko;
2. Bahwa benar Terdakwa masih Prajurit TNI AD aktif yang berdinass di Kodim 0428/Mukomuko dengan jabatan sebagai Ta Kodim 0428/Mukomuko, belum pernah diberhentikan maupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan dan masih menerima rawatan kedinasan sehingga sampai dengan perkaranya diperiksa di dalam persidangan ini, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan;
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/18/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/22/III/2024 tanggal 05 Maret 2024, yang menyatakan dihadapkan ke persidangan ini Terdakwa atas nama Terdakwa Anre Alfareji Pratu NRP 31200152050400.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
 - a. Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri".
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan kata "dengan maksud" merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku;
 - c. Bahwa menurut MvT (Memori Penjelasan), yang dimaksud dengan kesenggajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;
 - d. Bahwa dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan keadaan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain Yang

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan maksud" dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai Opzet Als Dogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

e. Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian "dengan sengaja" artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

f. Bahwa yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" disini adalah suatu perbuatan atau tindakan dimana tindakan atau perbuatan tidak sesuai dengan hukum, sehingga merugikan orang lain yaitu:

- Merusak hak subyek seseorang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

g. Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" bahwa si pelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 yang ingin merental mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED;
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-4 untuk mengantar mobil tersebut ke Korem 041/Gamas tepatnya di samping musholah Korem 041/Gamas, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-4;
3. Bahwa benar Saksi-4 langsung memberikan kunci mobil beserta STNK a.n. Achmad Japar (Nomor MHKS6G3JNJ040057 dan Nomor mesin 3NRH661425 kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-4 pulang ke rumah bersama isteri Saksi-4 yang kebetulan beriringan dengan Saksi-4 mengantar mobil tersebut kepada Terdakwa;
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Jl. Muhajirin Al Mukaromah 16, RT. 27, RW.05, Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati, Kota Bengkulu Saksi-2 didatangi oleh Terdakwa yang menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada Saksi dengan membawa mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2023 Saksi-2 menjelaskan “Saya tidak punya uang kalau kamu mau uang ini ada di sepupu Saksi-2 yaitu Sdri. Merinda Novita (Saksi-1) dia punya uang tapi harus ada jaminan”, dijawab oleh Terdakwa “Jaminannya 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED kepada Saksi-1;
6. Bahwa benar sebelum Terdakwa menandatangani kwitansi yang dibuat oleh Saksi-1, Saksi-2 berkata kepada Terdakwa “Bang saya dan Sdri. Merinda Novita minta uang belanja sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), jadi nanti saya transferkan hanya sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) ke abang”, kemudian Terdakwa jawab “ Okey tidak apa-apa Olga”;
7. Bahwa benar sekira pukul 18.05 WIB Terdakwa menerima transferan dari Saksi-2 sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Jalan Sungai Rupert 9 A, RT 08, RW 41, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
8. Bahwa benar setelah sholat Magrib Terdakwa menghubungi Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil dengan kalimat “Bang Ocil ini uang mobilnya saya sudah dapat terus saya transfer kemana” dijawab oleh Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil “Anre kamu bayarkan dulu uang rental 4 (empat) unit (Toyota Avanza, Toyota Calya, Toyota Ayla dan Toyota Agya nomornya saya tidak ingat lagi) itu terhitung berapa uangnya”, Terdakwa jawab “Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) bang untuk 4 (empat) unitnya bang”, di jawab lagi oleh Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil “Ya sudah bayarkanlah dulu 4 (empat) unit itu”;
9. Bahwa benar Sdr Yorzel Fernando alias Sdr.Ocil kemudian menyuruh Terdakwa untuk membayarkan perminggu untuk uang rental mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) minggu dengan total Rp5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa jawab “Siap bang saya bayarkan perminggu dulu bang”;
10. Bahwa benar sedangkan sisanya sejumlah Rp5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada isteri Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp3.400.000 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke Sdr. Yorzel Fernando alias Sdr. Ocil;
11. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 16.32 WIB Terdakwa mentransfer uang rental mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari bank BRI a.n. Anre Alfareji kepada bank BRI dengan nomor rekening 561601003027536 a.n. Jaya Gustiwan (Saksi-4);

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar Terdakwa berkata kepada Saksi-4 “Om mobilnya saya lanjut rental lagi selama 7 (tujuh) hari ya om” Saksi jawab “Ya udah lanjut tapi langsung transfer ya uang rentalnya” di jawab oleh Terdakwa “Okey om”;

13. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 WIB Terdakwa mentransfer uang melalui nomor rekening sendiri yaitu bank BRI a.n. Anre Alfareji ke nomor rekening Saksi-4 Nomor 561601003027536 bank BRI a.n. Jaya Gustiwan sejumlah Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Toyota Calya warna Abu-abu dan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED yang dirental oleh Terdakwa;

14. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.41 WIB Saksi bertemu dengan Polwan a.n. Briptu R. Olga Vilopa (Saksi-2) di Muhajirin Panorama Bengkulu (di teras rumah Sdr. Yodi) yang memegang 1 (satu) unit mobil rental Saksi jenis mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED;

15. Bahwa benar Saksi-4 selanjutnya bertanya kepada Saksi-2 “Olga bagaimana status mobil ini dengan kamu” dijawab oleh Saksi-2 “mobil ini saya rental sama Pratu Anre Alfareji om terus saya tidak pernah telat bayarnya om” Saksi jawab kembali “Ya sudah kalau statusnya begitu, saya menghubungi Pratu Anre Alfareji tidak pernah mau mengangkat telepon saya, saya WA pun tidak pernah dibalas”;

16. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengangkat telepon Saksi-2 tersebut, kemudian Saksi-2 berkata “Anre ini ada om Jaya pemilik mobil Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED itu” dijawab oleh Terdakwa “Iya Mbak itu yang punya mobil”;

17. Bahwa benar Saksi-2 selanjutnya menyerahkan HPnya tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-4 berbicara kepada Terdakwa “Anre, oom telepon kamu tidak pernah diangkat, WA pun tidak kamu jawab, sekalinya Olga yang menelepon kamu langsung ngangkat maksud kamu apa Anre” di jawab Terdakwa “Siap salah om, maaf om pokoknya mobil aman om, uangnya saya transfer karena uang rental olga sudah sama saya om”;

18. Bahwa benar Saksi-4 kemudian menjawab “Okey cepat transfer uangnya, selesai mobil ini di rental cepat balikan mobil oom ke tempat rental” di jawab oleh Terdakwa “Siap aman om”, setelah itu Saksi-4 langsung pulang ke rumah dan meninggalkan mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED dan Saksi-2 di depan rumah Sdr. Yodi;

19. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2023 Saksi-4 menghubungi kembali Terdakwa dan mendesak untuk mengembalikan mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED milik Saksi, namun dijawab oleh Terdakwa “Iya om aman om”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.25 WIB

Terdakwa kembali mentransfer uang rental kepada Saksi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi berkata kepada Terdakwa "Pokoknya hari Senin saya tunggu mobil itu dikembalikan Terdakwa kepada oom" dijawab oleh Terdakwa "Siap om";

21. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2023 kemudian sekira pukul 11.05 WIB Saksi menghubungi Saksi-2 dan langsung menyampaikan "Olga mobil Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED, oom mau tarik, karena posisinya sudah pindah ke penurunan kota Bengkulu tepatnya di depan salah satu ruko yang nama pemiliknya Saksi-4 tidak tahu" dijawab Saksi-2 "Nanti jam 15.00 Wib aja om saya kepenurunan dan oom langsunglah ambillah mobil itu" Saksi jawab "Okey Olga, kalau begitu oom balik dulu ke rumah nanti pukul 15.00 WIB oom datang lagi kepenurun";

22. Bahwa benar sekira pukul 15.20 Wib Saksi-4 tiba di Penurunan tepatnya di depan mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED tersebut, namun Saksi-2 belum juga hadir, kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-2 "Olga, oom langsung ambil mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED di teman Saksi-2, kemudian Saksi-4 langsung pulang kerumah bersama keponakan Saksi-4 yang bernama Sdr. Fredi Sasmita;

23. Bahwa benar selanjutnya atas perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 membuat laporan ke Denpom II/1 Bengkulu pada tanggal 14 September 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

24. Bahwa bener setelah Saksi-1 membuat laporan ke Denpom II/1 Bengkulu kemudian pada tanggal 19 September 2023 Terdakwa membayar uang gadain mobil tersebut kepada Saksi-1 dengan cara di trafer melalui Bank BRI atas nama Terdakwa ke Bank BCA atas nama Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

25. Bahwa benar akibat perbutan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan karena uangnya belum dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sampai dengan perkara ini sidangkan uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang."

a. Bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini merupakan unsur alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Unsur "Dengan rangkaian

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

b. Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada;

c. Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

d. Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*Bewegen*) adalah Bergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan;

e. Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya” adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menanyakan mobil yang akan digadaikan itu milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa “mobil ini milik saya sendiri, selanjutnya Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan bukti-bukti kepemilikan atas mobil yang akan digadaikan tersebut, namun Terdakwa hanya dapat memperlihatkan STNKnya saja yang sesuai sesuai dengan identitas mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED tersebut;
2. Bahwa benar sedangkan BPKB mobil tersebut dijelaskan sedang sekolah (dianggunkan di Lesing), namun nama lasingnya tidak jelas secara rinci oleh Terdakwa;
3. Bahwa benar Saksi-2 percaya dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi-2 sudah kenal sehingga Saksi-1 bersedia menerima gadai 1 (satu) mobil jenis Daihatsu Sibra warna Orange Nopol BD 1745 ED, namun dengan syarat dan kesempatan bersama bahwa uang Saksi-1 akan dikembalikan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengizinkan sendiri kepada Saksi-1 akan mengembalikan Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

4. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan memberikan kelebihan Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantunya;

5. Bahwa benar sebelum Terdakwa menandatangani kwitansi yang dibuat oleh Saksi-1, Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Bang saya dan Sdri. Merinda Novita minta uang belanja sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), jadi nanti saya transferkan hanya sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) ke abang" Terdakwa jawab " Okey tidak apa-apa Olga";

6. Bahwa benar sekira pukul 18.05 WIB Terdakwa menerima transferan dari Saksi-2 sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Jalan Sungai Rupert 9 A, RT 08, RW 41, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka semua unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Pasal 378 KUHP tersebut di atas, maka tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Saksi-1 (Sdri. Merinda Novita Binti Fahrul Rozi) Penjatuhan pidana pada Terdakwa juga akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum di lingkungan TNI.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu kepentingan masyarakat secara umum khususnya Saksi-1 dan telah terganggunya kepentingan masyarakat militer terutama di kesatuan Kodim 0428/Mukomuko. Dengan penjatuhan pidana dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ini, akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat umum dan masyarakat militer khususnya Prajurit di Kodim 0428/Mukomuko dan jajaran Korem 045/Garuda Jaya kepada hukum.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa satuan Kodim 0428/Mukomuko merasa terganggu dalam pelaksanaan pembinaan disiplin disatuan yang seharusnya Terdakwa bisa mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan karena Terdakwa berdinasi di Satuan Toritorial yang bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat malah justru sebaliknya Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Kodim 0428/Mukomuko dan jajaran Korem 045/Garuda Jaya, bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan cara melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan terhadap Saksi-1 (Sdr. Merinda Novita Binti Fahrul Rozi);
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Sdr. Merinda Novita Binti Fahrul Rozi) mengalami kerugian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sampai dengan perkara ini disidangkan uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit/Warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdr. Merinda Novita Binti Fahrul Rozi) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0428/Muko-Muko.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi-1 sebagian yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa Terdakwa akan berusaha mengembalikan uang milik Saksi-1 sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa agar dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;
3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap Saksi-1 (Merinda Novita Binti Fahrul Rozi) dengan modus menggadaikan 1 (satu) mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED kepada Saksi-1 yang merupakan sepupu Saksi-2, pada saat mau menggadaikan mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 mobil tersebut milik Terdakwa dengan memperlihatkan STNKnya saja yang sesuai sesuai dengan identitas mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED tersebut sedangkan BPKB mobil tersebut dijelaskan sedang sekolah (dianggunkan di Lesing), Saksi-2 percaya dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi-2 sudah kenal sehingga Saksi-1 bersedia menerima gadai 1 (satu) mobil jenis Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED, namun dengan syarat dan kesepatan bersama bahwa uang Saksi-1 akan dikembalikan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan. Kemudian diketahui mobil yang digadaikan tersebut mobil rental yang merupakan milik Saksi-4 dan mobil tersebut sudah diambil oleh Saksi-4. Terdakwa juga sudah bertanggungjawab dengan mengembalikan uang sebagian milik Saksi-1

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa akan berusaha mengembalikan uang milik Saksi-1 sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan Terdakwa, tidak hanya semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, berkaitan dengan bentuk pidanaan tepat yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan paradigma pidanaan yang lebih luas dan lengkap yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pidanaan berorientasi "penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak", oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak. Bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tuntutan Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan sesuai dengan kesalahan Terdakwan dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melunasi sisa uang milik Saksi-1. Selain itu sebagaimana asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **surat-surat**:

1. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang di tandatangi oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 1 Agustus 2023;
2. 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRImo tanggal 5 Agustus 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 10 Agustus 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 3 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 4 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 5 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRImo tanggal 6 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar Bukti Chat WhatsApp antara Pratu Anre Alfareji dengan Briptu

R.Olga Vilopa;

9. 1 (satu) lembar Bukti Foto Kendaraan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED;

10. 1 (satu) lembar Bukti Foto STNK Kendaraan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED;

11. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran angsuran Oto kredit mobil/motor kendaraan Daihatsu Singa warna Orange Nopol BD 1745 ED;

12. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 19 Oktober 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Merinda Novita;

13. 1 (satu) lembar Bukti kwitansi pembayaran Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Merinda Novita pada tanggal 21 Oktober 2023;

14. 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Pratu Anre Alfareji dengan Sdri. Merinda Novita pada tanggal 21 Oktober 2023.

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan melekat dalam berkas perkaranya, surat-surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Anre Alfareji** Prajurit Satu NRP 31200152050400, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa **surat-surat**:
 - a. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang di tandatangi oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 1 Agustus 2023;
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRImo tanggal 5 Agustus 2023 dari Pratu

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anre Alfareji sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- c. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI tanggal 10 Agustus 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI tanggal 3 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI tanggal 4 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI tanggal 5 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI tanggal 6 September 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - h. 1 (satu) lembar Bukti Chat WhatsApp antara Pratu Anre Alfareji dengan Briptu R.Olga Vilopa;
 - i. 1 (satu) lembar Bukti Foto Kendaraan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED;
 - j. 1 (satu) lembar Bukti Foto STNK Kendaraan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED;
 - k. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran angsuran Oto kredit mobil/motor kendaraan Daihatsu Siga warna Orange Nopol BD 1745 ED;
 - l. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 19 Oktober 2023 dari Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Merinda Novita;
 - m. 1 (satu) lembar Bukti kwitansi pembayaran Pratu Anre Alfareji sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Merinda Novita pada tanggal 21 Oktober 2023;
 - n. 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Pratu Anre Alfareji dengan Sdri. Merinda Novita pada tanggal 21 Oktober 2023.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185 sebagai Hakim Ketua, Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Afini Perdana, S,S.T. Han., S.T.,S.H., M.H Kapten Chk NRP 11120029910290, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Letkol Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum Mohd Deka Mulza, S.H., Sersan Mayor NRP 21090045451288, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Sugiarto, S.H.

Dr Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Mayor Chk NRP 11100007401185

Ttd

Afini Perdana, S,S.T. Han., S.T., S.H., M.H

Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H

Letnan Satu Chk NRP 21000015161077